



PUTUSAN
Nomor 252/Pid.B/2018/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUPARDI Als. UPAR;
2. Tempat lahir : Bengkaung Daye;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 31 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bengkaung Daye, Desa. Bengkaung, Kec. Batu Layar, Kab. Lombok Barat ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
4. Hakim sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 252/Pid.B/2018/PN.Mtr tanggal 17 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2018/PN.Mtr tanggal 17 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPARDI als. UPAR bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diriia terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.B/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 02 / ADMF / MTRM-ASS / XII / 2017 dari PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk Cabang Mataram, 1 (Satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol : DR 4770 HL, Noka : MH1JFD219CK130894, Nosin : JFD2E1087618, An. SAPOAN, 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan plat nomor dipalsukan DR 6438 HO, Noka : MH1JFD219CK130894, Nosin : JFD2E1087618, 1 (Satu) buah kunci sepeda motor palsu **dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUKRI;**
4. Menetapkan agar terhadap ia terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa SUPARDI als. UPAR yang merupakan keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua dengan saksi korban SUHAEMI pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Bengkaung Daye Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang merupakan saudara seapak namun berbeda ibu dengan saksi SUHAEMI, telah merencanakan untuk membawa sepeda motor merk honda beat warna hitam nomor polisi DR 4770 HL nomor rangka MH1JFD219CK130894 dan nomor mesin JFD2E1087618 milik saksi SUHAEMI yang terparkir di samping rumah dalam keadaan tidak terkunci stangnya dan kondisi rumah saat itu sepi, kemudian terdakwa tanpa seijin dari saksi SUHAEMI, langsung menggeret sepeda motor tersebut hingga ke rumah terdakwa,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.B/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik saksi SUHAEMI tersebut kemudian terdakwa membuatkan kunci palsu setelah itu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi SUHAEMI ke rumah saksi ALUDIN untuk dijual dengan harga Rp. 1.700.000,- dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUHAEMI mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUHAEMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan saksi, dimana terdakwa adik kandung saksi (satu bapak namun lain ibu);
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor milik saksi telah hilang pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar jam 08.00 Wita di Dusun Bengkaung Daye Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat,
- Bahwa benar, identitas sepeda motor saksi tersebut Honda Beat warna hitam Nopol DR 4770 HL, Noka : MH1JFD219CK130894, Nosin : JFD2E1087618;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 17.00 Wita, saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di samping rumah dalam keadaan tidak terkunci stangnya;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wita, saksi menemukan kalau sepeda motor milik saksi telah hilang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda milik saksi sudah tidak berada ditempat terakhir saksi parkir, kemudian saksi berusaha mencarinya bersama dengan istri saksi tetapi tidak menemukannya, sehingga saksi melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Senggigi;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa, setelah saksi diberitahu oleh petugas Polsek Senggigi;
- Bahwa atas kehilangan tersebut, saksi telah menerima penggantian dari pihak asuransi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.B/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 14.000.000 (Empat belas juta rupiah);
- Bahwa dalam persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor kendaraan, Noka : MH1JFD219CK130894, Nosin : JFD2E1087618, atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan juga terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. **ROSYIDAYANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan memiliki hubungan keluarga dengan saksi, yakni sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor milik suami saksi yang bernama SUHAEMI telah hilang pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar jam 08.00 Wita di Dusun Bengkaung Daye Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa identitas sepeda motor saksi SUHAEMI tersebut Honda Beat warna hitam Nopol DR 4770 HL, Noka : MH1JFD219CK130894, Nosin : JFD2E1087618;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 17.00 Wita, saksi SUHAEMI memarkirkan sepeda motor miliknya di samping rumah dalam keadaan tidak terkunci stangnya;
- Bahwa Keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wita, saksi SUHAEMI menemukan kalau sepeda motor miliknya telah hilang;
- Bahwa setelah saksi SUHAEMI mengetahui sepeda miliknya sudah tidak berada ditempat terakhir saksi SUHAEMI parkir, kemudian saksi bersama saksi SUHAEMI berusaha mencari namun saat itu kami tidak menemukannya, sehingga saksi SUHAEMI melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Senggigi;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa, setelah saksi diberitahu oleh petugas Polsek Senggigi;
- Bahwa atas kehilangan tersebut, saksi SUHAEMI telah menerima penggantian dari pihak asuransi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 14.000.000 (Empat belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.B/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor kendaraan, Noka : MH1JFD219CK130894, Nosin : JFD2E1087618, atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan juga terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. NORA WIEDYA, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan sdr Suhaemi telah membeli sepeda motor Second dari PT Adira, dan sepeda motor tersebut di STNK masih atas nama Sapoan dan sepeda motor tersebut masih dalam tahap kredit;
- Bahwa kemudian saksi mendapat laporan dari sdr Suhaemi yang menyatakan sepeda motornya telah hilang dan mengajukan Claim Asuransi kepada PT Adira;
- Bahwa Setelah saksi berkoordinasi dengan pihak asuransi terkait sdr Suhaemi telah kehilangan sepedamotor tersebut, akhirnya calim asuransi dari sdr Suhaemi kami kabulkan dan telah dibayarkan;
- Bahwa klaim asuransi telah dibayarkan kepada sdr Suhaemi maka sepeda motor tersebut menjadi milik PT Adira;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. A L U D I N dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi telah membeli 1 (Satu) unit sepeda motor dari terdakwa dengan identitas sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor kendaraan, Noka : MH1JFD219CK130894, Nosin : JFD2E1087618;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari sepeda motor yang saksi beli dari terdakwa dan saksi membeli sepeda motor tersebut pada tanggal 27 Desember 2017 sekitar jam 18.00 Wita di rumah saksi Dusun Perempung Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi dan menawarkan 1 (Satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor kendaraan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.B/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi dengan harga Rp 4.000.000 (Empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi meminta bantuan saksi SAHNAN untuk mengecek apakah sepeda motor tersebut terdaftar kredit di Adira Finance atau tidak;
- Bahwa kemudian saksi SAHNAN membenarkan kalau sepeda motor yang akan saksi beli tersebut terdaftar di Adira Finance dengan menunggak pembayaran selama 3 (Tiga) bulan;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa terkait STNK sepeda motor tersebut tetapi terdakwa menerangkan kalau STNK sepeda motor tersebut telah hilang;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan jual beli sepeda motor dari terdakwa kepada saksi sebesar Rp 1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut dari terdakwa kemudian saksi menjual kembali sepeda motor tersebut kepada saksi SAHNAN sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi SAHNAN membeli sepeda motor dari saksi kemudian saksi SAHNAN menjual kembali sepeda motor tersebut kepada saksi SUKRI, hal tersebut saksi ketahui karena saksi juga mengenal saksi SUKRI tetapi untuk kesepakatan harga jual beli sepeda motor tersebut antara saksi SAHNAN dan saksi SUKRI, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor kendaraan, Noka : MH1JFD219CK130894, Nosin : JFD2E1087618, atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan juga terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi membeli maupun menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat – surat sahnya kendaraan bermotor;

5. **S A H N A N** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa,
- Bahwa Saksi telah membeli 1 (Satu) unit sepeda motor dari saksi ALUDIN dengan identitas sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor kendaraan, Noka : MH1JFD219CK130894, Nosin : JFD2E1087618;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.B/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2017 saksi ditawarkan oleh saksi ALUDIN 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan alasan untuk membayar utang;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan sepeda motor tersebut dan kemudian saksi mendapatkan hasil kalau sepeda motor tersebut masih kredit di Adira atas nama SUHAEMI;
- Bahwa kemudian saksi ALUDIN menerangkan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut telah diover kredit dari SUHAEMI kepada saksi ALUDIN dengan over kredit sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut dari saksi ALUDIN sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada awal bulan Januari 2018, saksi menjual sepeda motor tersebut kepada saksi SUKRI sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit TV ukuran 17 inch;
- Bahwa pada saat saksi membeli maupun menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat – surat sah nya kendaraan bermotor;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. S U K R I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi telah membeli 1 (Satu) unit sepeda motor dari saksi SAHNAN dengan identitas sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam nomor polisi palsu DR 6438 HD, Noka : MH1JFD219CK130894, Nosin : JFD2E1087618;
- Bahwa awalnya sekitar awal bulan Januari 2018 jam sekitar pukul 12.30 Wita saksi bertemu dengan saksi SAHNAN di parkir an Mataram Mall Kota Mataram;
- Bahwa saat itu saksi SAHNAN menawarkan kepada saksi 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam nomor polisi palsu DR 6438 HD;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan surat – surat sepeda motor yang ditawarkan dan saksi SAHNAN menerangkan kalau sepeda motor tersebut didapatkan dengan cara over kredit dari pemilik sebelumnya serta STNK sepeda motor tersebut hilang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.B/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi dan saksi SAHNAN menyepakati harga sepeda motor tersebut Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 1 (Satu) unit TV ukuran 17 inch;

- Bahwa pada saat saksi membeli maupun menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat – surat sahnya kendaraan bermotor;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan saudara seapak namun berbeda ibu dengan saksi Suhaemi;

- Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 25 desember 2017 sekira pukul 03.00 wita bertempat di dusun bengkaung daye desa bengkaung kecamatan batulayar kabupaten lombok barat telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam nomor polisi dr 4770 hl nomor rangka mh1jfd219ck130894 dan nomor mesin jfd2e1087618 milik saksi Suhaemi;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah merencanakan akan mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa posisi sepeda motor saat itu terparkir di samping rumah saksi suhaemi dalam keadaan tidak terkunci stangnya;

- Bahwa mengetahui sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang dan saat itu kondisi rumah sepi, kemudian terdakwa tanpa seijin dari saksi suhaemi, langsung menggeret sepeda motor tersebut hingga ke rumah terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik saksi suhaemi tersebut kemudian menyimpan didalam rumah terdakwa;

- Bahwa karena sepeda motor tersebut tidak ada kunci kontaknya, kemudian terdakwa membuatkan kunci palsu;

- Bahwa setelah terdakwa membuat kunci palsu kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi aludin untuk dijual dengan harga Rp. 1.700.000,- ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 02 / ADMF / MTRM-ASS / XII / 2017 dari PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk Cabang Mataram, 1 (Satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol : DR 4770 HL, Noka : MH1JFD219CK130894, Nosin : JFD2E1087618,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.B/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. SAPOAN, 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat wana hitam dengan plat nomor dipalsukan DR 6438 HO, Noka : MH1JFD219CK130894, Nosin : JFD2E1087618, 1 (Satu) buah kunci sepeda motor palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar SUPARDI als. UPAR yang merupakan keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua dengan saksi korban SUHAEMI;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wita di Dusun Bengkaung Daye Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat terdakwa telah merencanakan untuk membawa sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam nomor polisi DR 4770 HL nomor rangka MH1JFD219CK130894 dan nomor mesin JFD2E1087618 milik saksi SUHAEMI yang terparkir di samping rumah dalam keadaan tidak terkunci stangnya dan kondisi rumah saat itu sepi, kemudian terdakwa tanpa seijin dari saksi SUHAEMI, langsung menggeret sepeda motor tersebut hingga ke rumah terdakwa;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik saksi SUHAEMI tersebut kemudian terdakwa membuat kunci palsu;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi SUHAEMI ke rumah saksi ALUDIN untuk dijual dengan harga Rp. 1.700.000,-;
- Bahwa benar dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUHAEMI mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud untuk memilikinya secara melawan Hukum;
4. **keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua**”;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.B/2018/PN.Mtr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **SUPARDI als. UPAR;**

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu berupa keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri didalam persidangan dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat wana hitam dengan plat nomor dipalsukan DR 6438 HO, Noka : MH1JFD219CK130894, Nosin : JFD2E1087618, adalah milik saksi SUHAEMI;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud untuk memilikinya secara melawan Hukum:

Unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

- Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan para saksi serta petunjuk didalam persidangan, bahwa terdakwa SUPARDI als. UPAR pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Dusun Bengkaung Daye Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, telah mengambil 1 (satu) sepeda motor merk honda beat warna hitam nomor polisi DR 4770 HL nomor rangka MH1JFD219CK130894 dan nomor mesin JFD2E1087618 milik saksi SUHAEMI yang terparkir di samping rumah dalam keadaan tidak terkunci stangnya dan kondisi rumah saat itu sepi, kemudian terdakwa tanpa seijin dari saksi SUHAEMI, terdakwa langsung menggeret sepeda motor tersebut hingga ke rumah terdakwa, setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik saksi SUHAEMI tersebut kemudian terdakwa membuatkan kunci palsu dan setelah itu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi SUHAEMI ke rumah saksi ALUDIN untuk dijual dengan harga Rp. 1.700.000,-;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.4. Keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua”,

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dengan alat bukti berupa keterangan saksi- saksi antara lain saksi SUHAEMI dan saksi ROSYIDAYANI, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa benar, terdakwa memiliki hubungan sedarah dengan saksi SUHAEMI dimana terdakwa merupakan adik kandung (satu bapak) dengan saksi SUHAEMI;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan pada Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 02 / ADMF / MTRM-ASS / XII / 2017 dari PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk Cabang Mataram, 1 (Satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol : DR 4770 HL, Noka : MH1JFD219CK130894, Nosin : JFD2E1087618, An. SAPOAN, 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan plat nomor dipalsukan DR 6438 HO, Noka : MH1JFD219CK130894, Nosin : JFD2E1087618, 1 (Satu) buah kunci sepeda motor palsu, oleh karena di persidangan masih dipergunakan untuk kepentingan perkara lain atas nama Sukri maka haruslah dinyatakan masih dipergunakan untuk perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.B/2018/PN.Mtr



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SUPARDI als. UPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keluarga"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 02 / ADMF / MTRM-ASS / XII / 2017 dari PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk Cabang Mataram, 1 (Satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol : DR 4770 HL, Noka : MH1JFD219CK130894, Nosin : JFD2E1087618, An. SAPOAN, 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan plat nomor dipalsukan DR 6438 HO, Noka : MH1JFD219CK130894, Nosin : JFD2E1087618, 1 (Satu) buah kunci sepeda motor palsu **dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUKRI;**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu limaratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 oleh kami **A.A PUTU NGR RAJENDRA, SH.Mhum.** sebagai Hakim Ketua, **M IQBAL BASUKI WIDODO, SH.MH.** dan **TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu **SUGENG IRFANDI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SAYEKTI RAHAYU, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M IQBAL BASUKI WIDODO, SH.MH.

A.A PUTU NGR RAJENDRA, SH.MHum.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.B/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUGENG IRFANDI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)